



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8 Telepon (0751) 21554, 21825 Fax. (0751) 21554  
Website://disdik.padang.go.id

Nomor : 421.5/5366/DP.Sekre.1/2016

28 September 2016

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Perihal : Surat Edaran

Yth. Kepala UPTD, SD, SMP dan SMA/SMK Negeri  
se- Kota Padang  
di  
Padang

Dengan hormat,


Sehubungan telah dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah, di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA PERAN SERTA MASYARAKAT pasal 14A berbunyi :

- (1) Masyarakat dapat berperan serta di bidang pendidikan dalam bentuk sumbangan kepada sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Sumbangan yang diterima sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang berbeda dari pihak sekolah dan masyarakat terhadap pasal 14A tersebut perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak sekolah **tidak boleh meminta sumbangan** kepada orang tua/wali siswa dengan alasan apapun;
2. Sekolah dapat menerima sumbangan dari orang tua/wali siswa yang berupa inisiatif orang tua/wali siswa atau masyarakat;
3. Sumbangan dari masyarakat dalam bentuk barang pihak sekolah harus memasukkannya sebagai aset sekolah dan mencatatnya sebagai barang inventaris sekolah;
4. Sumbangan masyarakat berupa uang wajib dibuat laporan penggunaannya dalam bentuk Buku Kas Sumbangan Masyarakat (format terlampir);
5. Komite sekolah sebagai wadah perhimpunan orang tua/wali siswa dapat menghimpun dana untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak boleh berupa sumbangan/iuran tetap atau rutin dalam kesatuan waktu tertentu (mingguan, bulanan, tahunan dan sebagainya);
  - b. Besar sumbangan tidak boleh ditetapkan sama untuk seluruh siswa tetapi besar sumbangan sesuai dengan kemampuan dan keinginan masing-masing orang tua/ wali siswa ;
  - c. Pengumpulan dana/sumbangan masyarakat untuk mendanai suatu kegiatan harus disertai proposal yang diketahui kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Padang;
6. **Khusus siswa miskin tidak dibenarkan dipungut sumbangan/iuran dengan alasan apapun.**

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala,  
  
Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si.  
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Padang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Padang (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Padang;
4. Arsip.

**BUKU KAS SUMBANGAN MASYARAKAT (BKSM)**  
**SD/SMP/SMA/SMK .....**

Kepala Sekolah :  
Bendahara :  
No. HP Kepala Sekolah :  
Bulan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)

Padang,  
Kepala Sekolah

Bendahara

Nama  
NIP

Nama  
NIP